



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jalan Pramuka Raya No.11A Belanti, Padang
Website : diskominfo.sumbarprov.go.id , sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 555/5/DISKOMINFOTIK-2026

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat berupa Pelayanan Informasi Publik (PPID);
- KETIGA : Seluruh penyelenggara pelayanan wajib :
- a. menaati Kode Etik;
 - b. memberikan pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP;
 - c. menerapkan nilai dasar ASN BerAKHLAK;
 - d. menghindari konflik kepentingan;
 - e. menjaga integritas, profesionalisme, dan kerahasiaan informasi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 2 Januari 2026



Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik
Rudy Rinaldy

Pembina Utama Madya, IV/d

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan	1) Mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik. 2) Melampirkan identitas diri yang sah berupa: a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia; atau b. Identitas lain yang diakui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Menjelaskan informasi yang dimohon secara jelas dan rinci. 4) Menyampaikan tujuan penggunaan informasi. 5) Menentukan cara memperoleh informasi (melihat langsung, memperoleh salinan fisik, atau salinan elektronik). 6) Menentukan cara penyampaian informasi (diambil langsung, melalui email, atau media lainnya). 7) Apabila permohonan diajukan oleh badan hukum, organisasi, atau lembaga, wajib melampirkan: a. Surat permohonan resmi; b. Surat kuasa apabila diwakilkan; dan c. Dokumen legalitas organisasi/badan hukum sesuai ketentuan. 8) Apabila permohonan diajukan oleh kuasa pemohon, wajib melampirkan surat kuasa khusus dari pemohon
2	Produr	Pemohon Mengajukan Permohonan → Registrasi dan Verifikasi → Koordinasi dengan PPID Pelaksana (bila diperlukan) → Penyiapan Informasi/Pengujian Konsekuensi → Pemberitahuan Tertulis (10 + 7 Hari Kerja) → Penyerahan Informasi → Pengarsipan.
3	Waktu Pelayanan	paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi publik diterima dan diregistrasi dan Apabila diperlukan waktu tambahan untuk menyiapkan informasi, PPID dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon disertai alasan perpanjangan.
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Dokumentasi Publik
6.	Pengelola Pengaduan	Kanal pengaduan resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!

PENGELOLA PELAYANAN (MANUFACTURING)		
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP. 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
8.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang tunggu 2. AC 3. Televisi 4. Komputer 5. Printer 6. Toilet 7. Jaringan Wifi
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan : minimal SMA 2. Menguasai komputer; 3. Mampu berkomunikasi dengan baik; 4. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik. 5. Berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. 6. Memiliki pemahaman terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan PPID.
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan secara berjenjang untuk menjamin pelayanan yang cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
11.	Jumlah Pelaksana	10 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	seluruh proses pelayanan informasi publik dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Menjamin keamanan data dan dokumen pemohon, termasuk identitas dan dokumen pendukung yang disampaikan, serta hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Menjamin kerahasiaan Informasi yang Dikecualikan serta informasi yang mengandung data pribadi sesuai dengan hasil pengujian konsekuensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Menjamin bahwa informasi publik yang diberikan merupakan informasi yang benar, akurat, sah, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Menjamin keamanan arsip dan dokumen pelayanan informasi publik melalui sistem pengelolaan arsip fisik maupun elektronik sesuai dengan ketentuan di bidang kearsipan. 5. Menjamin tersedianya lingkungan pelayanan yang aman, nyaman, tertib, bersih, dan ramah bagi seluruh pengguna layanan, termasuk penyandang disabilitas sesuai dengan ketersediaan fasilitas. 6. Menjamin penggunaan sistem pelayanan informasi berbasis elektronik (website, email) dilakukan secara aman untuk melindungi data dan informasi dari akses yang tidak sah. 7. Menjamin setiap petugas PPID menjaga integritas, profesionalisme, kerahasiaan, dan keamanan informasi dalam melaksanakan tugas pelayanan. 8. Menjamin bahwa setiap pemohon memperoleh perlindungan dari praktik pungutan liar, gratifikasi, diskriminasi, intimidasi, maupun penyalahgunaan wewenang selama proses pelayanan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik
Rudy Rinaldy

Pembina Utama Madya, IV/d

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSE

